



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 487 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN DAN PENCAIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pengajuan dan pencairan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara, maka perlu disusun standar operasional prosedur;
- b bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme pengajuan dan pencairan anggaran tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Walikota Nomor 496 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dicabut dan diganti;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENCAIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan standar operasional prosedur pengajuan dan pencairan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di Pemerintah Kota Yogyakarta yang terdiri atas:

- a. standar operasional prosedur pengajuan dan pencairan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini; dan
- b. standar operasional prosedur pengajuan dan pencairan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pada bagian di Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajuan dan pencairan tambahan penghasilan pegawai pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta.

KETIGA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 496 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,



Tembusan :

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta;
3. Asisten Perekonomian Setda Kota Yogyakarta;
4. Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta;
5. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
6. Kepala BKPP Kota Yogyakarta;
7. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.